

SEGERA.

Kepada
D.P.D.S. Propinsi Djawa Tengah
di
SEMARANG.

Tembusan kepada:

1. Semua D.P.D./Gubernur Kepala Daerah Propinsi.
2. D.P.D. Daerah Istimewa Jogjakarta.
3. D.P.D. semua Kabupaten/Kota.
4. B.P.H. Kotapradja Djakarta-Raya.
5. Kantor Urusan Pegawai.

No. Des.32/4/30.

Tanggal: 12 OKTOBER 1953.

Lampiran: 8.

PERIHAL: Pernyataan sebagai pegawai tetap.

Menarik surat Saudara tgl.16-9-1953 No.Peg.2/1/10-c dan untuk mendjawab pertanyaan2 jang dikemukakan dalam surat Saudara tgl.3-2-1953 No.Peg.2/1/10, dengan hormat dipermaklumkan seperti berikut.

1. Meskipun Undang-Undang pensiun No.20 tahun 1952 tidak membeda-bedakan lagi pegawai tetap dan pegawai sementara mengenai haknja untuk mendapat pensiun, namun sampai kini masih terdapat beberapa peraturan Pemerintah jang terus mengadakan perbedaan dalam kedudukan hukum antara pegawai tetap dan pegawai sementara. Dengan adanja Undang-Undang pensiun tsb. kedudukan pegawai sementara jang ditetapkan dalam berbagai peraturan Pemerintah (ketjuali dalam hal haknja atas pensiun), selama tidak ada penetapan lain, tidak berubah. Ketentuan ini kami dasarkan atas surat-edaran Menteri Urusan Pegawai dahulu tgl.11-11-1952 No.M.25-33-27/Aw.214-42 jang telah dikirim kepada Semua Gubernur, Residen/Residen Koordinator, Bupati, Wali Kota dan Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta dengan surat kami tgl.3-1-1953 No.UP.22/1/16 dan untuk memudahkan bersama ini dilampirkan salinannja.
2. Berhubung dengan ketentuan dimaksud diatas ini, maka penetapan surat2-putusan tentang pernyataan sebagai pegawai Negeri tetap menurut P.P.No.59 tahun 1951 perlu diselenggarakan terus, sesuai dengan ketegasan dalam surat Menteri Urusan Pegawai dahulu tgl.3-1-1953 No.A 23-1-20/Aw.3-38.
3. Adapun mengenai istilah "pegawai Negeri" dalam Peraturan Pemerintah No.19/1952 tentang pensiun-djanda dan tondjangan anak jatim-piatu, oleh Menteri Keuangan dengan suratnja tgl.20-4-1953 No.71808/U.P. telah dikemukakan usul kepada Perdana Menteri untuk diadakan perubahan dalam Peraturan Pemerintah tsb. berhubung dengan Undang-Undang pensiun No.20/1952 itu, sedemikian hingga Peraturan Pemerintah itu henja berlaku bagi pegawai Negeri tetap. Oleh Kementerian tsb. telah diberitahukan pula kepada semua Kepala Kantor Perbendaharaan dengan kawatnja tgl.2-4-1953 No.424, bahwa untuk sementara dari gadji pegawai Negeri sementara tidak akan dipotong iuran2 guna dana pensiun djanda/anak jatim-piatu. Salinan dari surat dan kawat Menteri Keuangan jang dimaksud tadi telah dikirim kepada semua Gubernur, Residen, Bupati dan Wali Kota dengan surat kami tgl.15/5-1953 No.UP.22/71/40 jang tembusannja bersama ini kami sampaikan pula kepada Dewan Saudara.

4. Kami mengharap sudilah kiranya Dewan Saudara memperhatikan hal2 jang dimaksud diatas untuk dipedomani bagi pegawai2 daerah dan memberikan pendjelasan seperlunja kepada Pemerintah2 Daerah dalam Propinsi Djawa-Tengah untuk menghilangkan keragu-raguan terhadap soal dimaksud.
5. Kesempatan ini kami pergunakan pula untuk mengirimkan kepada Dewan Saudara salinan surat Wali Kota Salatiga tgl.28-1-1953 No. UP.Kk 1/90 dengan harapan agar surat tsb. dianggap seperti ditunjukkan kepada Dewan Saudara, karena surat penegasan Menteri Urusan Pegawai dahulu tgl.3-1-1953 No.A 23-1-20/Aw.3-38 jang dimaksud telah kami sampaikan kepada Dewan Saudara dengan surat kami tgl. 20-1-1953 No.Des.32/1/8,-

A.n.Menteri Dalam Negeri,
Wk.Kepala Bagian Otonomi dan Desentralisasi,



(Mr. ROOSDIONO).